



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 145/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **SOFIA BALOE TOMBOY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
RT.005, RW.002, Desa Mata Air, Kecamatan  
Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I / PEMBANDING**; -----

2. **JUSUF TOMBOY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.041,  
RW.013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo,  
Kota Kupang, Pekerjaan Pensiunan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II / PEMBANDING**; -----

3. **AGUSTINA SINLAE TOMBOY**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat  
tinggal di RT.002, RW.001, Kelurahan Kayu Putih,  
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III / PEMBANDING**; -----

4. **IMANUEL TABUN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.012,  
RW.004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan  
Kota Lama, Kota Kupang, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV / PEMBANDING**; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada MIKHAEL FEKA, SH.,  
MH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 50-52

Hal 1 Putusan No.145/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal

16 November 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

## M e l a w a n :

### 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Jalan Basuki Rahmat

Nomor 1, Kelurahan Naikolan, Kota Kupang,

Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus

kepada : -----

#### 1. OKTOFIANUS HOTTY, SH, Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan dan Perkara Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; -----

#### 2. EKSAM SODAK, S.SIT, Kepala Seksi Hak

Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor

Pertanahan Kota Kupang ; -----

#### 3. AHMAT ARIES KHOIRUDIN, S. ST., Kasubsi

Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan

Kota Kupang ; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia,

beralamat pada Kantor Pertanahan Kota

Kupang, Jalan Basuki Rachmat Nomor 1

Naikolan – Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 1927/13-53.71.600/XII/2015

Tanggal 4 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

### 2. PEMERINTAH KOTA KUPANG, berkedudukan di Jalan S. K. Lerik Nomor 01

Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus

kepada : -----

Hal 2 Putusan No.145/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARSEL W. RADJA, SH, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan R. A. Kartini II Nomor 2 Kota Kupang ; -----
2. FRIEDOM Y. RADJA, SH, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan R. A. Kartini II Nomor 2 Kota Kupang ; -----
3. M. ALAN Y. GIRSANG, SH., MH, warga negara Indonesia, NIP. 19730329 200112 1 003, alamat Jalan S. K. Lerik Nomor 1 Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kota Kupang; -----
4. YANDRIS D RADJA, SH, warga negara Indonesia, NIP. 19750112 201001 1 009, alamat Jalan S. K. Lerik Nomor 1 Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kota Kupang ; -----
5. RAVERTY E. D. E. DETHAN, SH, warga negara Indonesia, NIP. 19810702 201406 2 007, alamat Jalan S. K. Lerik Nomor 1 Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kota Kupang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK. 58/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING**;----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 145/PEN/2016/PTTUN.SBY tanggal, 17 Juni 2016 tentang

Hal 3 Putusan No.145/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 145/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Agustus 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG tanggal 12 April 2016 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 30/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 12 April 2016 yang amarnya sebagai berikut;-----

## MENGADILI

**Dalam Eksepsi ;** -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima;-----

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); ----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 12 April 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hal 4 Putusan No.145/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masing-masing dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 19 April 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG tertanggal 19 April 2016 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan Memori banding Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG tanggal 12 Mei 2016 yang pada intinya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 30/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 12 April 2016;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori banding Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 24 Mei 2016 yang pada intinya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 12 April 2016;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan Kontra Memori banding Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 1 Juni 2016 yang pada intinya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Menolak permohonan dari para Pembanding tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 9 Mei 2016 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG, tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut majelis hakim banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG tanggal 12 April 2016 Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim banding dalam musyawarah pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding memperhatikan berkas gugatan dari Penggugat / Pembanding dan Memori Banding Penggugat / Pembanding ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan

**Hal 6 Putusan No.145/B/2016/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 12 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 12 April 2016 tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam perkara ini dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 30 / G / 2015/ PTUN.KPG, tanggal 12 April 2016 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal, **2 Agustus 2016** dengan dihadiri oleh **NURMAN SUTRISNO.SH.M.Hum,**

Hal 7 Putusan No.145/B/2016/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, **DILMAR TATAWI,SH** dan **MOHAMAD HUSEIN**

**ROZARIUS,SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DILMAR TATAWI,SH**

**NURMAN SUTRISNO.SH.M.Hum**

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH**

Panitera Pengganti,

**ABDUL MANAN AMIR, SH.MH**

Hal 8 Putusan No.145/B/2016/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 92.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 147.000,-

---

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 10 Putusan No.145/B/2016/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**